



PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PADANG SATU

Sophan Sophian^a, Witri Mulya Rahmadini^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, ophancpu@gmail.com, KBP

^b Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, witrimulya12@gmail.com, KBP

ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah Pengaruh Penagihan Pajak Melalui Surat Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu Jurusan Akuntansi AKBP STIE KBP Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemungutan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. seluruh pegawai KPP Pratama Padang Satu tahun 2020 menggunakan 93 sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari pegawai KPP Pratama Padang Satu. Hasil penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan surat paksa mempengaruhi pencairan tunggakan pajak sebesar 81,8% sedangkan 18,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak

ABSTRACT

The title of this study is the **Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu** Accounting Department AKBP STIE KBP Padang. The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of tax collection with a forced letter on the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Padang. This study uses quantitative research methods. all employees of KPP Pratama Padang One in 2020 using 93 samples in this study consisting of employees of KPP Pratama Padang Satu. The results of this study produce a coefficient of determination which shows that tax collection with forced letters affects the disbursement of tax arrears by 81.8% while 18.2% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Tax Collection by Forced Letter, Disbursement of Tax Arrears

1. PENDAHULUAN

Berbagai macam tugas surat paksa adalah biaya pengumpulan penilaian dan perintah untuk membayar kewajiban biaya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mardiasmo, (2011) surat terkendala memiliki status yang sangat sah sebagai putusan pengadilan yang sampai saat ini memiliki status hukum yang sangat tahan lama dan memiliki kekuasaan pemimpin. Sesuai (Halim, 2001) dalam (Velayati, 2013) resep untuk memperkirakan kelayakan diidentifikasi dengan pemungutan pajak adalah pemeriksaan antara pengakuan biaya dan target penilaian. Berdasarkan pengertian di atas, petunjuk yang digunakan untuk mengukur pencapaian pemilahan biaya secara paksa adalah dengan menggunakan struktur kecukupan.

Menurut Pertiwi (2014), pembebasan bea masuk yang belum dibayar adalah pengurangan piutang sebelum tahun berjalan yang diberikan dalam mencapai ukuran obyektif piutang yang telah ditetapkan ke arah awal dan pengakuan berapa besar angsuran dan dalam jangka waktu tertentu. periode yang harus dicapai.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Mardiasmo, 2011) pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*). Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*regulerend*). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Muhammad Iqbal (www.pajak.go.id, 2015) bahwa pendapatan nasional sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak

(BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying memiliki jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tunggakan pajak ini tidak diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang selalu meningkat, di tahun 2012 pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan sebesar 87% dibandingkan tahun sebelumnya (2011). Menurut (Usman, 2009) efektivitas berasal dari kata efektif yaitu mencapai target atau mencapai tujuan dengan baik. Pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada.

Salah satu kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya. Hal ini disebabkan karena tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Tabel 1.1
Jumlah Piutang Dan Pencairan Tunggakan Pajak

JENIS	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Piutang Pajak	124.847.833.537	289.648.661.684	491.458.200.440
Pencairan	51.002.595.491	55.620.870.513	73.705.441.764
Tunggakan Pajak			

Sumber : Kpp Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel diatas diuraikan bahwa jumlah piutang pajak yang terdaftar setiap dari tahun 2018-2020 serta tingkatan pencairan tunggakan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2020. Dari data diatas bisa diambil kesimpulan bahwa tingkatan pencairan tunggakan pajak sudah optimal.

Berdasarkan penelitian dari KPP Pratama Padang Satu surat paksa yang harus dikeluarkan dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari 1.032 menjadi 1.320 karena banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan pembayaran pajak sehingga pengeluaran surat paksa meningkat sedangkan tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 1.320 menjadi 1.199. Dari penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa surat paksa yang harus dikeluarkan belum optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut (Susan Grace V Nainggolan, 2020) dengan judul penelitian Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Secara simultan variabel Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R²) diketahui bahwa sebesar 40,9% Pencairan Tunggakan Pajak yang dapat dijelaskan dari dua variabel independen yang digunakan, yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Tegur dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan sisanya sebesar 59,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian misalnya surat perintah melaksanakan penyitaan, penyanderaan, lelang dan sanksi administrasi perpajakan.

Menurut (Heru Susilo, 2016) dengan judul penelitian Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening mengatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi surat paksa maka semakin tinggi juga Pencairan Tunggakan Pajak.

Menurut (Diah Putri Pertiwi, 2013) dengan judul penelitian Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak menjelaskan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Semakin tinggi Surat Paksa maka akan semakin tinggi juga Pencairan Tunggakan Pajak.

Menurut (Danis Maydila Wardani, 2014) dengan judul penelitian Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak menjelaskan bahwa Surat paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

Dari beberapa pendapat diatas sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa diduga berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dimana apabila semakin tinggi penagihan pajak dengan surat paksa maka akan semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak.

H₁ = Surat paksa berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

2. Uji Reliabilitas

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji Koefisien Determinasi R²

Uji Analisis Regresi Berganda

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat uji validitas variabel penelitian seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Surat Paksa

<u>Variabel</u>	<u>Item</u>	<u>r Hitung</u>	<u>r Hitung</u>	<u>Ket</u>
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (X1)	1	0,531	0,2036	Valid
	2	0,457	0,2036	Valid
	3	0,495	0,2036	Valid
	4	0,583	0,2036	Valid
	5	0,549	0,2036	Valid

Sumber : data diolah SPSS 22

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel surat paksa memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan berdasarkan kriteria dimana r hitung lebih besar dibandingkan r tabel pada penelitian ini sebesar 0,2036 hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan pada variabel surat paksa dapat diandalkan dan layak dalam penelitian.

tabel 4 hasil uji validitas variabel Pencairan tunggakan

<u>variabel</u>	<u>Item</u>	<u>r Hitung</u>	<u>r Tabel</u>	<u>Ket</u>
Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	1	0,716	0,2036	Valid
	2	0,500	0,2036	Valid
	3	0,407	0,2036	Valid
	4	0,553	0,2036	Valid
	5	0,699	0,2036	Valid

Sumber : data diolah SPSS 22

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pencairan tunggakan memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan berdasarkan kriteria dimana r hitung lebih besar dari r tabel pada penelitian ini sebesar 0.2036 hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan pada variabel pencairan tunggakan dapat diandalkan dan layak dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dijelaskan uji reliabilitas variabel penelitian pada tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5
Uji Reliabilitas**

<u>Variabel</u>	<u>Cronbach Alpha</u>	<u>Rule Of Thumb</u>	<u>Keterangan</u>
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (X1)	0,753	0,60	Reliabel
Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	0,790	0,60	Reliabel

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel karena menunjukkan nilai reliabilitas > 0,60

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6
Uji Normalitas

Sig(2-Tailed)	Alpha	Kesimpulan
0,083	0,05	Terdistribusi Normal

Sumber : data diolah SPSS 22

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai signifikasinya sebesar $0.0823 > 0.05$. dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil uji T

Variabel	T Hitung	T Tabel	Sig	Kesimpulan
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	20,207	1,986	0,000	Diterima

Sumber : data diolah,22

Dari tabel diatas diketahui memperoleh nilai t hitung untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa $20,207 > 1,986$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$. Maka **H1 diterima**, berarti terdapat pengaruh signifikan antara penagihan pajak dengan surat paksa (X1) terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang Satu.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,904 ^a	,818	,816

a. Predictors : (constant), pencairan tunggakan pajak

Sumber : data diolah SPSS 22

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa koefisien determinasi R square yang diperoleh sebesar 0.818. hal ini berarti 81,8% variabel surat paksa yang mempengaruhi variabel pencairan tunggakan sedangkan sisanya 18,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien
Konstanta	0,008
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (X1)	0,988

a. Dependen Variabel : pencairan tunggakan pajak

Sumber : data diolah,22

$$Y = 0,008 + 0,988X1$$

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,988. Nilai 0,988 menurut Sugiono (2012:250) berada pada interval sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui terdapat hubungan positif yang sedang antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Kemudian berdasarkan pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa model hipotesis nilai thitung sebesar 20.207 nilai ini lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1.661 yang berarti Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Dikarenakan nilai thitung lebih besar dari ttabel ($20.207 > 1.661$) maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti hasil penelitian ini adalah signifikan. Besarnya pengaruh antara

Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan hasil koefisien determinasi adalah 81.8%. sedangkan sisanya 18.2% terdapat faktor lain sebesar 18.2% yang dapat mempengaruhi Pencairan tunggakan pajak seperti surat ketetapan pajak, surat teguran, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan lain-lain. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kamila Zahra, 2016. Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, pencairan tunggakan pajak mempunyai efek yang searah atau memiliki hubungan rendah dan positif, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Paksa naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan. Surat Paksa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dimanasi setiap kenaikan jumlah surat paksa maka akan meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak. tentang penerbitan surat paksa mempengaruhi pada penunggakan pajak perlu arti disini pencegahan yang dilakukan melalui peringatan yang dijatuhkan secara terbuka dengan menerbitkan surat paksa yang dilakukan petugas penagihan pajak yang sebelumnya telah diterbitkan surat teguran membuat WP dingatkan kembalilah dipaksa untuk patuh dan melunasi tunggakan pajaknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini tepat waktu. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada ketua STIE “KBP” Ibu Aminar Sutra Dewi, SE, M.Si dan Bapak Sophan Sophian, S.Kom, M.Kom selaku dosen pembimbing peneliti yang telah membimbing dan memberikan yang terbaik untuk kelancaran skripsi peneliti. Terima kasih atas waktu dan masukan yang sangat bermanfaat. Serta kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayza. 2017. *Hukum Pajak di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana
- Ermadiani. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang) *Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya*
Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang
- Kurniawan. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Baru. Yogyakarta : Andi
- Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Nainggolan. V Grace Susan. (2020). Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Medan, Indonesia*
- Nastia Putri Pertiwi. (2014). *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Akuntansi
- Pertiwi, Diah Putri. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013). *Jurnal Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol.18, No. 2, Agustus 2014.
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo, 2009, *Akuntansi Pajak*, Slemba Empat, Jakarta.
- Redyanza, dan S. Khairani. 2018. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Studi Empiris Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. *Jurnal STIE Multi Data Palembang*.
- Saputri Amalia Helsy. (2015). Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa Terhadap efktivitas pencairan tunggakan pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014) *Prodi SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan, Kualitatif, dan R&D*: Alfabeta
- Susilo. Heru. (2016). Pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dengan Surat paksa sebagai variabel intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) *PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Usman, H. (2009). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, Wirawan Ilyas, 2003, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empa

Zulvia. Dewi. (2018). Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama padang satu. *Jurnal pundi, Vol. 02, juli 2018*